



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon(0271) 646994, Faximile 646655
Laman <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 775/UN27/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DALAM BENTUK PENURUNAN GRADE UANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER PEBRUARI – JULI 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa Universitas Sebelas Maret memberikan beasiswa dalam bentuk penurunan grade UKT (Uang Kuliah Tunggal) kepada mahasiswa yang membutuhkan sesuai ketentuan dalam Keputusan Rektor Nomor 610A/UN27/KM/2013 yang dirubah dengan Nomor 3A/UN27/KM/2015 tentang Pemberian Dispensasi Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud huruf a diusulkan melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Universitas Sebelas Maret Dalam Bentuk Penurunan Grade Uang Kuliah Tunggal Semester Pebruari – Juli 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 13. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Selama Masa Pandemi Covid-19;
 14. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.
 15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 610A/UN27/KM/2013 tentang Pedoman Pemberian Dispensasi Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;
 16. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 3A/UN27/KM/2015 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 610A/UN27/KM/2013 tentang Pedoman Pemberian Dispensasi Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET DALAM BENTUK PENURUNAN GRADE UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER PEBRUARI – JULI 2023 UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.

KESATU : Memberikan Beasiswa berupa Penurunan Grade UKT bagi mahasiswa pada semester Pebruari – Juli 2023 sejumlah 43 (empat puluh tiga) orang yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan melalui Penurunan Grade UKT di Sistem Informasi Akademik (SIKAD);

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak semester Pebruari – Juli 2023 sampai dengan lulus dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 Mei 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan Yth.:

1. Dekan Fakultas di lingkungan UNS.
2. Pimpinan terkait di lingkungan UNS.
3. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

